



► IZIN KERUMUNAN

Penyelenggara Konser Harus Patuh Aturan

UMBULHARJO—Meski sudah ada izin untuk menyelenggarakan konser dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Jogja meminta penyelenggara acara atau event organizer (EO) untuk tetap disiplin dalam beberapa hal.

Menurut Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, kegiatan konser tidak hanya mengumpulkan massa, tetapi juga memperhatikan protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi.

Vaksinasi menjadi syarat utama bagi pengunjung konser. "Kemudian prokes, bagaimana EO mewajibkan untuk menggunakan masker, tersedia wastafel yang cukup, bagaimana menjaga jaraknya, nonton konser pasti *kerumuyuk* (berdesakan), bagaimana kerumunan dijaga, mobilisasi seperti apa, harus selalu berdampingan antara konser daring dan luring," kata Haryadi di kompleks Balai Kota Jogja, Selasa (28/9).

Haryadi mengakui apabila konser secara daring tidak begitu enak, namun di masa seperti ini masih perlu untuk memadukan antara daring dan luring. Namun apabila ribuan orang berkerumun, dia belum begitu yakin prokes bisa terlaksana dengan baik.

Apabila hendak menyelenggarakan konser, EO perlu menyediakan fasilitas swab antigen. Apabila negatif, maka pengunjung konser bisa masuk. Namun dia juga harus sudah vaksin. Meski negatif swab antigen namun belum vaksin, maka tidak boleh masuk konser.

"Kasihlah yang di dalam kalau belum vaksin. Saya minta pengertian pada semua EO ini untukantisipasi kami terhadap potensi kenaikan kasus pada ueforia penurunan level (PPKM dari level 4 menuju level 3)."

Menurut Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, prinsip penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak orang harus mengantongi izin. Selain itu, perlu ada rekomendasi dari Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 di tingkat kelurahan, kemantren, kota, hingga provinsi.

"Kami masih batasi jumlah penonton terkait kapasitas. Jadi tidak selalu 50 persen. Saya kira izin tetap harus disampaikan kepada satgas baik yang ada di provinsi, kota atau kabupaten, kementren, dan kelurahan," kata Aji.

Dalam pengajuan izin ini satgas akan melakukan penilaian terkait dengan kelayakan penerapan prokes yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

(Sirojuri Kharid)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 14 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005